



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LELI AGUSTIN, Tempat/Tanggal lahir Kediri, 10 Agustus 2002 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Pelajar Alamat Dusun Mipitan RT 05 RW 05 Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam register perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak Perempuan yang bernama Widyawati, Lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004.
2. Bahwa Widyawati tersebut adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Lasmiasih yang saat ini sudah meninggal dunia.
3. Bahwa Widyawati tersebut orang tuanya meninggal dunia hingga sekarang ikut dan tinggal serumah dengan Pemohon, dan Widyawati dirawat serta dididik oleh Pemohon, maka guna memudahkan pemanggilan dan untuk melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar TNI-AD th 2023 Panda Mojokerto, diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai Kakak Kandung berhak dan cakap serta mampu untuk ditunjuk sebagai wali dari Widyawati tersebut.
4. Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali dari Widyawati tersebut, terlebih dahulu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena itu karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka pemohon ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonan Pemohon, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari seorang anak Perempuan, bernama Widayawati, Lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004, anak kandung dari seorang ibu yang bernama **Lasmiasih**.
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Widayawati tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai TNI-AD th 2023 Panda Mojokerto.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3506095008020008, atas nama Leli Agustin selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3506094506040009, atas nama Widayawati selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-07062017-0087, atas nama Widayawati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506092602200003, atas nama kepala keluarga Leli Agustin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 271/75/II/2001, atas nama Wiyono dan Lasmiasih dikeluarkan oleh Kantor KUA Karangpilang Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-31052023-0028 atas nama LASMIASIH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-31052023-0027 atas nama WIYONO, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten an. LELI AGUSTIN adalah benar penduduk Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IMAM SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- bahwa, saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena Pemohon ingin mengajukan permohonan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Widyawati;
- bahwa, hubungan Pemohon dengan Widyawati adalah kakak kandung dari Widyawati;
- bahwa, benar, Widyawati lahir di Kediri tanggal 05 Juni 2004;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dari Widyawati untuk pendaftaran TNI-AD tahun 2023 Panda Mojokerto;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan wali dari Widyawati karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Pemohon yang menggantikan sebagai kepala keluarga sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga;
- bahwa orang tua Pemohon dan Widyawati telah meninggal yaitu ayahnya yang bernama Wiyono telah meninggal pada tanggal 05 Juni 2010 dan ibunya yang bernama Lasmiasih meninggal pada tanggal 12 Juli 2012;
- bahwa, dari pihak keluarga yang lain juga tidak keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari Widyawati;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu persyaratan anak saksi dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD tahun 2023 Panda Mojokerto;

2. Saksi SARIPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- bahwa, saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena Pemohon ingin mengajukan permohonan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Widyawati;
- bahwa, hubungan Pemohon dengan Widyawati adalah kakak kandung dari Widyawati;
- bahwa, benar, Widyawati lahir di Kediri tanggal 05 Juni 2004;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dari Widyawati untuk pendaftaran TNI-AD tahun 2023 Panda Mojokerto;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan wali dari Widyawati karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Pemohon yang menggantikan sebagai kepala keluarga sebagaimana tercantum di Kartu Keluarga;
- bahwa orang tua Pemohon dan Widyawati telah meninggal yaitu ayahnya yang bernama Wiyono telah meninggal pada tanggal 05 Juni 2010 dan ibunya yang bernama Lasmiasih meninggal pada tanggal 12 Juli 2012;
- bahwa, dari pihak keluarga yang lain juga tidak keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari Widyawati;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu persyaratan anak saksi dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD tahun 2023 Panda Mojokerto;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan menunjuk Pemohon sebagai wali dari seorang anak Perempuan yang bernama Widyawati, Lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004, yang merupakan anak kandung dari suami istri Wiyono dengan Lasmiasih;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa benar Widyawati, lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004, adalah anak kandung dari perkawinan Wiyono dengan Lasmiasih sebagaimana bukti P-2 dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi IMAM SAYUTI dan saksi SARIPIN, yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Widyawati dari dua bersaudara dimana Pemohon adalah bertindak sebagai kepala keluarga yang menggantikan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian Pemohon berhak bertindak sebagai wali dari Widyawati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa secara yuridis anak Pemohon tersebut telah dewasa sehingga tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana didalamnya disebutkan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa orang tua dari Widyawati yaitu Wiyono dengan Lasmiasih telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-6, P-7 maka sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka yang dapat bertindak sebagai wali adalah seseorang yang berasal dari:
a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah satu-satunya keluarga terdekat dari Widyawati yaitu sebagai kakak kandung dan bertindak sebagai Kepala Keluarga sebagaimana bukti P-4, sehingga secara yuridis dapat menyerahkan perwalian Widyawati kepada kakak kandungnya (Pemohon) yang berdomisili di Kediri (bukti surat P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Widyawati, Lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004 tersebut telah berusia lebih dari 18 (delapanbelas) tahun dan dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap anak tersebut, namun demikian dalam posita

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan telah diuraikan bahwa penetapan tersebut diperlukan karena Widyawati saat ini sedang melamar masuk TNI-AD th. 2023 di Panda Mojokerto dan salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan paparan di atas ternyata Widyawati, yang lahir Lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004 tersebut telah berusia lebih dari 18 (delapanbelas) tahun, maka tidak perlu ditempatkan dibawah perwalian, tetapi oleh karena anak tersebut memerlukan penetapan perwalian sebagai syarat untuk melamar masuk TNI-AD di Panda Mojokerto dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, maka permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dinilai beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dalam permohonannya Pemohon mohon agar penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Widyawati tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai TNI-AD, dan setelah Hakim memperhatikan petitum tersebut maka cukup beralasan untuk membatasi ruang lingkup dari perwalian tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum ke-3 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara dimaksud bersifat voluntair, maka biaya permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 50 UU RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari seorang anak Perempuan, bernama Widyawati, Lahir di Kediri pada tanggal 05 Juni 2004, anak kandung dari seorang ibu yang bernama Lasmiasih.
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Widyawati tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sebagai TNI-AD th 2023 Panda Mojokerto.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusril Nasrullah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusril Nasrullah, SH.

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)